



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bandung;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengenai interval waktu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten Bandung.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.



- (4) Susunan keanggotaan dan tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
  - c. Dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan.
  - d. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - e. Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
    1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
    2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
    3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
    4. hal yang dianggap perlu perbaikan.
  - f. Pelaksanaan atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam memori serah terima jabatan.
  - g. Panitia pemilihan kepala desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa.

- h. Usulan Rencana Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g berpedoman pada standar biaya pemilihan dan tahapan pelaksanaan pemilihan.
  - i. Standar biaya dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - j. Bupati memberikan persetujuan terhadap rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahapan Pencalonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
  - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
  - c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
  - e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
  - f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan / atau
  - c. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Tahapan Penetapan dan Pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
  - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan

- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjukan melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wakil bupati atau camat.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus

5. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
- (4) Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
- (6) Penggantian kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa bertugas :
  - a. merencanakan; mengkoordinasikan; menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;



- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua BPD, sebagai berikut :

*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".*

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11 A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11 A

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan pendataan calon pemilih; dan
  - b. melaporkan hasil pendataan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara;
  - b. membantu Panitia Pemilihan dalam penyampaian surat undangan pemungutan suara;
  - c. menerima dan memeriksa kelengkapan sarana dan dokumen pemungutan suara dari Panitia Pemilihan;
  - d. melaksanakan kegiatan pemungutan suara pada TPS;
  - e. membuat Berita Acara tiap tahapan pemungutan suara; dan
  - f. menyampaikan seluruh kelengkapan dan dokumen pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:
- "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".*

8. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan kepala desa.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Camat sebagai pengarah;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
  - c. Kepala Unit Satpol Kecamatan sebagai sekretaris;
  - d. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
  - e. Anggota Komando rayon militer sebagai anggota;
  - f. Anggota kepolisian sektor sebagai anggota;
  - g. 1 (satu) orang Perangkat Desa dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.

- (3) Penetapan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Camat yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:  
*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pengawas Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.*
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan mulai melaksanakan tugas sejak mengucapkan sumpah dan berakhir sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa secara tertulis, di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;



- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
  - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri;
  - k. dihapus;
  - l. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
  - m. Bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - n. Keterangan bebas dari narkoba dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional.
- (4) Format berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

11. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29 A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29 A

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjangkaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dengan cara :
  - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan

- b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. ujian tertulis;
  - d. usia; dan
  - e. Persentase dukungan.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan.

15. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 33 A dan Pasal 33 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);
  - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh belas perseratus);
  - c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus);
  - d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 40 % (empat puluh perseratus); dan
  - e. Persentase dukungan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota mendapat nilai 10.
  - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai 5.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. S.1 ke atas mendapat nilai 10.
  - b. SLTA/ sederajat mendapat nilai 7.
  - c. SLTP/ sederajat mendapat nilai 5.
- (4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7.
  - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10.



- c. Usia 61 tahun ke atas mendapat nilai 5.
- (5) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 100 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 2.
  - b. Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (6) Kriteria persentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. jumlah dukungan 5 % sampai dengan 7 % nilai 5;
  - b. jumlah dukungan lebih dari 7 % sampai dengan 10 % nilai 7;
  - c. jumlah dukungan lebih dari 10 % nilai 10.

#### Pasal 33 B

- (1) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia menggunakan tes lisan (wawancara) untuk penentuan calon kepala desa.
- (2) Nilai tes lisan (wawancara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia dengan tema tes lisan (wawancara) difokuskan pada visi, misi, program dan kegiatan unggulan kepala desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa

- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye melalui pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b dan huruf c, dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk;
  - (3) Kampanye melalui pemasangan tandagambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di :
    - a. lingkungan kantor desa dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa; dan
    - b. lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
  - (4) Materi kampanye melalui pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - (5) Pelaksanaan penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan undian oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
  - j. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
  - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kegiatan Kampanye, Pelaksana Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk lembaran kertas empat persegi panjang yang memuat:
  - a. Nomor;
  - b. Foto; dan
  - c. nama calon.
- (3) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara mencantumkan tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Nama Desa, Kecamatan, dan Tanda tangan Ketua KPPS.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (7) Bentuk desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 43

Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas Persetujuan BPD.



- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (6) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.
- (7) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kabupaten yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

21. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48 A

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah apabila:
  1. jumlah calon kepala desa hingga proses pemungutan minimal 2 (dua) orang; dan
  2. jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa pada proses pemungutan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, maka waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa ditunda.
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.

- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir kurang dari setengah dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa dinyatakan sah.

22. Ketentuan Pasal 49 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh parasaksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon Kepala Desa dan masyarakat setempat.
- (4) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (6) Setelah penghitungan suara selesai Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

23. Ketentuan Pasal 50 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah

perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.

- (3) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

24. Ketentuan Pasal 53 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dilampiri berita acara pungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa, dalam bentuk Keputusan BPD, Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan dilampiri:
  - a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.
  - b. Asli dan foto copy Berita acara jalanya pungutan suara
  - c. Asli dan foto copy Berita acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup.
  - d. Asli dan foto copy Berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang)
  - e. Asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
  - f. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkordinasi dengan camat dan pihak-pihak terkait.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



25. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 56 A, Pasal 56 B, Pasal 56 C dan Pasal 56 D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56 A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a angka 1 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis dari seleksi tambahan pada pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 33A dan Pasal 33B.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 56 B

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau RW.
- (6) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 56 C

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56 D

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara *e-voting* sesuai dengan kesiapan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Kepala Desa secara *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

26. Ketentuan Pasal 73 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah biaya untuk pengadaan:
    - a. surat suara;
    - b. kotak suara;
    - c. kelengkapan peralatan lainnya;
    - d. honorarium panitia pemilihan kabupaten, kecamatan dan desa; dan
    - e. biaya pelantikan.
  - (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
27. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 73A, Pasal 73B dan Pasal 73C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73A

- (1) Biaya untuk pencetakan surat suara yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Pengalokasian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Rekening Pemerintah Desa.
- (3) Mekanisme penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73 B

Dana Bantuan dari APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat (2) dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Biaya pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. Biaya konsumsi kegiatan pemungutan suara.

#### Pasal 73 C

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan dalam APB-Desa tahun anggaran berkenaan, biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan APB-Desa pada tahun berjalan.

#### Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,  
  
TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 9